



P U T U S A N

No. 10 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

I. Nama : **BENAKA BULU alias AMA MAGI ;**

tempat lahir :

Puuweri ;

umur / tanggal lahir : 42

tahun / Tahun 1966 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kampung Puuweri, Desa
Beradolu, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat ;

agama : Kepercayaan

Merapu ;

pekerjaan : Tani ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri
Waikabubak bersama-sama dengan Terpidana :

II. Nama : **AGUSTINUS TAGU BORE ;**

tempat lahir : Wanopowe ;

umur / tanggal lahir : 23 tahun / Tahun
1985 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Kampung Wanapowe, Desa
Beradolu, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat ;

agama : Kepercayaan

Merapu ;

pekerjaan : Tani ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 10
PK/Pid/2011



III. Nama : SAINGO DUKA alias
SAINGO ;
tempat lahir : Letengaingo ;
umur / tanggal lahir : 20 tahun / Tahun 1988
; jenis kelamin : Laki- laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Letengaingo,
Desa Beradolu, Kecamatan Loli,
Kabupaten Sumba Barat ;
agama : Kepercayaan
Merapu ;
pekerjaan : Tani ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Waikabubak sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI,
Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA
bersama-sama dengan SIWA AMA ARNI, METE WULA, NGILA LEBA,
RAGA AMA IDA dan YORA DINGU (seluruhnya telah melarikan diri
dan sampai sekarang masih buron) pada hari Sabtu tanggal 15
Maret 2008 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknnya pada
waktu lain dalam bulan Maret 2008 bertempat di Kampung
Tamasuk, Desa Sobarade, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba
Barat atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Waikabubak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkaranya, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan
terhadap orang dan menyebabkan luka berat pada tubuh ;

Perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal
pada saat saksi korban GERSON GALO alias AMA DION sedang
beristirahat di bale-bale rumahnya, kemudian datang Terdakwa
I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU



BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA bersama-sama dengan SIWA AMA ARNI, METE WULA, NGILA LEBA, RAGA AMA IDA dan YORA DINGU (seluruhnya telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) dan masuk ke dalam halaman rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa I mengatakan "TARUH SUDAH" dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu. Terdakwa I melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi korban. Terdakwa II melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban sedangkan Terdakwa III melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri saksi korban. Pada saat pelemparan batu tersebut terjadi kemudian datang saksi TOGALUNOHF GOMA bersama-sama dengan kawannya untuk melerai dan kemudian saksi korban lari ke belakang rumahnya ;
Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban GERSON GALO alias AMA DION mengalami luka dan terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Maret 2008 dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum et Repertum No. RS.39/06/III/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Loeta Lapoe Moekoe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar tanggal 15 Maret 2008

- Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar $\frac{1}{2}$ cm dan dalam 0,3 cm tepi luka tidak beraturan.
- Memar pada perut samping kiri atas dengan ukuran 3x3 cm.

Operasi pada tanggal 18 Maret 2008

- Didapatkan darah di dalam rongga perut sekitar 1.500 cc.
- Sumber pendarahan berasal dari limpa yang robek pada beberapa tempat.

Kesimpulan :

- Cedera- cedera tersebut di atas disebabkan karena



benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA bersama-sama dengan SIWA AMA ARNI, METE WULA, NGILA LEBA, RAGA AMA IDA dan YORA DINGU (seluruhnya telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2008 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2008 bertempat di Kampung Tamasuk, Desa Sobarade, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan dengan sengaja menyebabkan sesuatu luka.

Perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal pada saat saksi korban GERSON GALO alias AMA DION sedang beristirahat di bale-bale rumahnya, kemudian datang Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA bersama-sama dengan SIWA AMA ARNI, METE WULA, NGILA LEBA, RAGA AMA IDA dan YORA DINGU (seluruhnya telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) dan masuk ke dalam halaman rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa I mengatakan "TARUH SUDAH" dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu. Terdakwa I melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi korban. Terdakwa II melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban sedangkan Terdakwa III melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali



mengenai paha kiri saksi korban. Pada saat pelemparan batu tersebut terjadi kemudian datang saksi TOGALUNOHF GOMA bersama-sama dengan kawannya untuk melerai dan kemudian saksi korban lari ke belakang rumahnya.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban GERSON GALO alias AMA DION mengalami luka dan terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Maret 2008 dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum et Repertum No. RS.39/06/III/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Loeta Lapoe Moekoe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar tanggal 15 Maret 2008

- Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar $\frac{1}{2}$ cm dan dalam 0,3 cm tepi luka tidak beraturan.
- Memar pada perut samping kiri atas dengan ukuran 3x3 cm.

Operasi pada tanggal 18 Maret 2008

- Didapatkan darah di dalam rongga perut sekitar 1.500 cc.
- Sumber pendarahan berasal dari limpa yang robek pada beberapa tempat.

Kesimpulan :

- Cedera-cedera tersebut di atas disebabkan karena benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA bersama-sama dengan SIWA AMA ARNI, METE WULA, NGILA LEBA, RAGA AMA IDA dan YORA DINGU (seluruhnya telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2008 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2008 bertempat di Kampung Tamasuk, Desa Sobarade, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba



Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan dengan sengaja menyebabkan sesuatu luka.

Perbuatan mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal pada saat saksi korban GERSON GALO alias AMA DION sedang beristirahat di bale-bale rumahnya, kemudian datang Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA bersama-sama dengan SIWA AMA ARNI, METE WULA, NGILA LEBA, RAGA AMA IDA dan YORA DINGU (seluruhnya telah melarikan diri dan sampai sekarang masih buron) dan masuk ke dalam halaman rumah saksi korban. Kemudian Terdakwa I mengatakan "TARUH SUDAH" dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung melempari saksi korban dengan menggunakan batu. Terdakwa I melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang rusuk sebelah kiri saksi korban. Terdakwa II melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban sedangkan Terdakwa III melempar saksi korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha kiri saksi korban. Pada saat pelemparan batu tersebut terjadi kemudian datang saksi TOGALUNOHF GOMA bersama-sama dengan kawannya untuk melerai dan kemudian saksi korban lari ke belakang rumahnya.

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban GERSON GALO alias AMA DION mengalami luka dan terhadap saksi korban telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 15 Maret 2008 dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Visum et Repertum No. RS.39/06/III/2008 tanggal 19 Juni 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Loeta Lapoe Moekoe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Pemeriksaan luar tanggal 15 Maret 2008

- Luka robek pada kepala samping kiri dengan ukuran panjang 2 cm, lebar ½ cm dan dalam 0,3 cm tepi luka tidak beraturan.
- Memar pada perut samping kiri atas dengan ukuran 3x3 cm.

Operasi pada tanggal 18 Maret 2008

- Didapatkan darah di dalam rongga perut sekitar 1.500 cc.
- Sumber pendarahan berasal dari limpa yang robek pada beberapa tempat.

Kesimpulan :

- Cedera-cedera tersebut di atas disebabkan karena benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tanggal 10 Desember 2008 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu jenis batu kapur warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **BENAKA BULU** alias **AMA MAGI**, Terdakwa II **AGUSTINUS TAGU BORE** dan Terdakwa III **SAINGO DUKA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 145/PID.B/2008/ PN.WKB tanggal 2 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **BENAKA BULU** alias **AMA MAGI**, Terdakwa II **AGUSTINUS TAGU BORE** dan Terdakwa III **SAINGO DUKA** alias **SAINGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Di muka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka Berat"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BENAKA BULU** alias **AMA MAGI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa II **AGUSTINUS TAGU BORE** dan Terdakwa III **SAINGO DUKA** alias **SAINGO** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa II **Agustinus Tagu Bore** dan Terdakwa III **Saingo Duka** alias **Saingo** tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu jenis batu kapur warna putih dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Visum Et Repertum No. : RS.39/06/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 81/PID/2009/PTK tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 10
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ≈ Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- ≈ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 2 Februari 2009, Nomor : 145/Pid.B/2008/PN.WKB sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- ≈ Menyatakan Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE dan Terdakwa III SAINGO DUKA alias SAINGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" ;
- ≈ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, untuk selebihnya ;
- ≈ Menetapkan Terdakwa II dan Terdakwa III tetap dalam tahanan ;
- ≈ Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1692 K/PID/2009 tanggal 12 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : BENAKA BULU alias AMA MAGI tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 8 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 7 Oktober 2010 dari Terdakwa I, yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 10
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas menurut Terdakwa perlu diadakan Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali, oleh karena Majelis Hakim I (Pengadilan Negeri Waikabubak) telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

- Bahwa memperhatikan pada halaman 6 (enam) pada putusan tersebut, terdapat keterangan saksi korban (GERSON GALO) alias AMA DION ;
- Bahwa saksi mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini, bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2008 sekitar jam 12.00 WITA dan bertempat di Kampung Temusuk, Desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Bahwa yang diserang pada waktu itu adalah saksi sendiri dan yang melakukan penyerangan itu adalah Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE, Terdakwa III SAINGO DUKA alias SAINGO, KURI TAGU, NGELA BELA RAGA alias AMA IDA dan METE WULA
- Bahwa saksi mengaku diserang oleh Para Terdakwa dan teman-teman mereka, dengan cara saksi dilempari dengan batu ;
- Bahwa lemparan Terdakwa II AGUSTINUS TAGU BORE melempari saksi dengan batu dan satu kali kena pada bagian kepala saksi, sedangkan Terdakwa III SAINGO DUKA alias SAINGO melempari saksi satu kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas apakah Terdakwa I melempari saksi dengan batu ataukah tidak ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim sendiri

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 10
PK/Pid/2011



menyatakan pada halaman 37 pada baris 22 dan seterusnya, berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan pada fakta persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kepastian tentang peran Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI, artinya apakah Terdakwa I melakukan pelemparan ataukah tidak pada tubuh korban ;

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan dalam Memori Peninjauan Kembali ini terungkap fakta, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah khilaf dalam putusannya, karena bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;

Karena keterangan saksi korban sendiri tidak melihat Terdakwa I melempari saksi korban dan telah dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, anehnya Majelis Hakim tingkat Pertama, menghukum Terdakwa 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, padahal diketahui bersama ada kata-kata para pakar hukum terdahulu yang mengatakan "lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang belum tentu bersalah", seperti Terdakwa I yang menurut Majelis Hakim tingkat I (pertama) tidak jelas peranan Terdakwa I ;

Selain itu pula dalam putusan Majelis Hakim tidak ada kata yang menyatakan Terdakwa I (satu) BENAKA BULU untuk segera ditahan oleh sebab itu menurut Terdakwa, tidak bisa Kejaksaan mengeksekusi untuk Terdakwa I BENAKA BULU alias AMA MAGI ditahan atau masuk penjara (Lapas Waikabubak) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan oleh karena itu harus dikesampingkan, sehingga harus ditolak.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : BENAKA BULU alias AMA MAGI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No. 10
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ I Made Tara, SH

ttd/ Dr. Harifin A.

Tumpa, SH., MH

ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin, SH

Panitera Pengganti :

ttd/ Tjandra

Dewajani, SH

Untuk salinan

Mahkamah

Agung – RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040018310

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No. 10
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 10 hal. Put. No. 10
PK/Pid/2011